

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Banyaknya ayat Al-Quran dan ḥadīṣ menjadi bukti bahwa perkawinan adalah hal yang sakral. Seperti firman Allah pada surat An-Nisā ayat 1:

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak....”¹

Kata *Nikah* berasal dari bahasa Arab *Nikāḥun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaḥa*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*. Kata *nikah* sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), h. 114.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 11.

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafaz) *nikah* atau *tazwij*.³

Dalam Islam, pembentukan keluarga dimulai dari sebuah ikatan kuat yang disebut pernikahan. Pernikahan inilah yang menjadi awal dari segala dialektika kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itulah dalam al-Quran dan as-Sunnah banyak teks yang menyebutkan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait pernikahan, baik pra-nikah, ketika pernikahan sudah berlangsung, ataupun pada setelah nikah (ketika terjadi perceraian). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual sementara belaka, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*miṣāqon golīẓan*) untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud aqad tersebut adalah untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia, dengan tujuan agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.⁴

Oleh karena itu Allah sangat membenci perbuatan ketika ada hambanya yang memutuskan perjanjian suci tersebut atau kata lain bercerai, hal ini

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 12-13

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII*, Penerj. Moh. Thalib, h. 9.

tercermin dalam salah satu ḥadīṣ Nabi dari Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

. :

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. telah bersabda, sesuatu yang ḥalal yang amat dibenci Allah ialah talaq.”⁵

1. Perkawinan Di Bawah Umur

Mengenai perkawinan di bawah umur, Imam al-ghazali menekankan agar seorang istri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk di kawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat:

Artinya :

“Seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa, baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh”⁶

Kalimat ini menjelaskan bahwa al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami-istri ini harus baligh. al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya

⁵ Imam Khafid Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy‘as As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud juz 2, Kitab Talaq*, No. 2178, h. 120.

⁶ Abu hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din, Juz II*, h. 40.

memeberikan batasan baligh yaitu ditandai dengan tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang.⁷

Akan tetapi imam Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti al-Ghazali dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.⁸

Dari beberapa keterangan tadi dapat diambil benang merah bahwasanya upaya pendewasaan usia kawin sampai cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi adalah suatu ikhtiyar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang meyebabkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk bagi calon suami-istri tersebut.⁹

2. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Batasan kedewasaan itu hanya upaya ulama, itupun terbatas hanya imam Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa, yakni 15 tahun. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan sholat, maka Islam telah menentukan aqil baligh seseorang perempuan adalah ditandai dengan menstruasi (biasanya diusia 13 tahun)

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 317.

⁸ *Ibid*, h. 318.

⁹ Nashruddin, *Ilmu Perkawinan*, h. 22.

sedang laki-laki dengan ‘mimpi basah’ (biasanya 14 tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan isyarat (langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan mereka kawin (batas usia kawin). Usia kawin itu terkait dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Para ulama dari empat mazhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Tetapi ada pula sekelompok ulama, antara lain Abū Bakar al-Asham dan Ibnu Syubrumah yang melarang adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin: Ibnu Syubrumah berpendapat tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya¹¹, mereka beralasan dengan firman Allah yang berbunyi :

.....

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.....”
(Q.S an-Nisā’: 6)¹²

¹⁰ Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2005), h. 53-54.

¹¹ Syaikh kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Qisthi Press, 2005), h, 402

¹² Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), h. 115

Sebagian orang Islam di Indonesia (khususnya di pedesaan) menjalankan pernikahan dengan penuh kesempurnaan sesuai dengan ketentuan al-Quran, *as-Sunnah* dan tidak sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi sebagian lagi menganggap bahwa sebagai seorang muslim, dia hanya wajib mematuhi aturan-aturan yang dijelaskan dalam al-Quran dan *as-Sunnah* secara rinci, dan juga aturan-aturan yang dijelaskan oleh *ulamā'* fiqh pada masa lalu, yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik, khususnya menurut mazhab fiqh yang empat (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). Namun dia bersifat apatis dan enggan mematuhi aturan-aturan yang dituangkan dalam hukum positif Indonesia, dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Termasuk pada permasalahan ini adalah kasus pernikahan dibawah umur.

Untuk lebih memahami definisi di atas, maka terdapat 6 asas dalam pernikahan, yaitu :

- a. Perkawinan di bawah umur tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dijelaskan secara *implisit* dalam al-Qur'an Surat ar- Rūm ayat 21.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm ayat 21)¹³

- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami. Asas ini sesuai dengan prinsip dasar yang digariskan oleh al- Quran surat an- Nisā’ ayat 3:

Artinya:

*“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*¹⁴

- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Asas ini juga disandarkan pada kandungan *implisit* Surat ar- Rūm Ayat 30

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), h. 644.

¹⁴ *Ibid*, h, 115.

Artinya :

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”¹⁵

- e. Mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini sesuai dengan intisari hadis Nabi yang artinya “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (perceraian) (H.R. Abū Daud dan al- Tirmizi).
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Asas terakhir ini sesuai dengan kandungan Surat an- Nisā’ Ayat 32:

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

Sedangkan kenyataan masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya, tidak semua elemen masyarakat menjalankan pernikahan sesuai dengan definisi, rukun, syarat dan asas-asasnya. Banyak sekali varian yang

¹⁵ *Ibid*, h. 645.

¹⁶ *Ibid*, h. 122.

terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pernikahan, diantaranya adalah:¹⁷

a. Pada zaman para Nabi a.s.

- 1) Hajar merawat anaknya, Ismail, karena khawatir binasa
- 2) Wanita yang tidak mau memasuki parit yang berisi api demi kebenaran, karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya.

b. Pada zaman para Nabi Saw.

- 1) Sahabat-sahabat wanita yang mulia berkeinginan keras meminta do'a dan berkah untuk anak-anaknya
- 2) Seorang sahabat wanita memelihara anaknya sepeninggal bapaknya, dia menjadikannya sebagai pelayan Nabi Saw., dan dia meminta beliau mendo'akannya
- 3) Ummu Anas memberikan pengarahan kepada anaknya agar memelihara rahasia Rasūlullāh Saw
- 4) Sahabat-sahabat wanita yang mulia melatih anak-anak mereka dan menyebarkannya untuk berpuasa
- 5) Sahabat wanita sibuk dengan urusan haji anaknya yang masih kecil
- 6) Sahabat wanita mengutamakan anaknya dengan makanan yang sedikit

¹⁷ Abdul Halim Abū Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), h. 177.

- 7) Sahabat wanita sibuk dengan urusan balasan bagi anaknya setelah mati syahid.

Lima belas Abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW, memerintahkan untuk melakukan perkawinan, melalui sabdanya:

" "

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup melaksanakan perkawinan, lakukanlah. Sesungguhnya perkawinan itu dapat memalingkan pandangan yang liar dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu melakukannya hendaklah dia berpuasa sebab puasa merupakan penghalang berbuat dosa.”¹⁸

Masih banyak orang muslim Indonesia berasumsi bahwa pernikahan dibawah umur (di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan dibawah 16 tahun untuk perempuan) adalah sah menurut hukum Islam. Argumen yang sering dilontarkan adalah, dalam hukum Islam yang termanifestasi dalam al-Qur'an, *as-Sunnah* dan kitab-kitab fiqh klasik, terutama karangan *Māhibul Arba'ah* tidak secara tegas dan jelas merinci berapa batasan umur seseorang untuk boleh melangsungkan pernikahan, yang dijelaskan hanyalah bahwa seseorang boleh menikah jika dia sudah dewasa, tanpa ada rincian berapa batas umur seseorang bisa dianggap dewasa.

¹⁸ As Shan'ani, *Subulussalam III*, Penerj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya, al-Ikhlas, 1995), h. 393-394.

Alasan-alasan seperti inilah yang sering dijadikan tameng oleh sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan walaupun hal itu sebenarnya bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas membatasi umur seseorang untuk boleh menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan.

3. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat beberapa prinsip yang salah satunya adalah tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁹

Pasal 7 UU perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin tersebut dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁰

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994), h. 7.

²⁰ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2005), h. 52.

UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 (satu) disebutkan bahwa yang dimaksud “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Sedangkan dalam pasal 2 (dua) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqon golizon*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pasal 3 disebutkan juga perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²²

Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat tidak menentukan batasan umur bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Tetapi ada juga yang dapat berlaku perkawinan antara pria dan wanita yang masih belum baligh, atau antara pria yang sudah dewasa dengan wanita yang masih anak-anak, juga sebaliknya wanitanya yang sudah dewasa

²¹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Arkola, tt), h. 5.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 13-14.

sedangkan suaminya masih anak-anak. sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan anak-anak.²³

Bila melihat pada sejarah pembentukan Undang-Undang perkawinan, yang menjadi pertimbangan batasan usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). Pembatasan usia perkawinan pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawinan pada anak-anak, yang mana isunya bergulir sejak tahun 1920-an.²⁴

Maskipun dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangan, hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur, tersebut diatas.

Ada pandangan yang berbeda terhadap batas umur untuk kawin menurut hukum adat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam prakteknya.

Definisi di atas sangatlah jelas untuk mendiskripsikan bagaimana agung dan sakralnya sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah bersifat

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 91.

²⁴ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2005), h. 53.

sementara, tetapi selamanya (kekal). Pernikahan bukanlah terjadi antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan), melainkan harus dengan yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Juga, pernikahan bukanlah untuk sekedar melampiaskan nafsu biologis semata, tetapi juga dimaksudkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam skripsi ini pula penulis akan mendiskripsikan secara tugas tentang perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum positif dan dalam hukum Islam tidak ada yang membahas batas umur dalam perkawinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih sistematisnya pembahasan pada skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam dua bagian, yaitu:

1. Bagaimanakah latar belakang KUA Burneh melangsungkan perkawinan di bawah umur ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Kajian Pustaka

Penelitian masalah perkawinan dibawah umur banyak sekali ditemukan baik dalam buku maupun dalam karya-karya ilmiah. Akan tetapi yang membahas tentang perkawinan dibawah umur pada KUA Kecamatan Burneh secara khusus masih sangat sedikit.

Dalam hal ini ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur, diantaranya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Khamdani Akhyar dengan judul skripsi *“Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah di PA Tuban”* dalam karya ilmiah tersebut menerangkan bahwasannya perkawinan anak dibawah umur yang dalam hal ini karena pihak wanita hamil terlebih dahulu nantinya berakibat pada status anak. Kemudian pemberian dispensasi nikah pada perkawinan tersebut dengan pertimbangan kaidah fiqhiyah yang berbunyi *“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemashalatan”*.²⁵

Tulisan lain yang ditemukan terkait permasalahan dispensasi nikah anak usia dini ini adalah tulisan dari R. Abdul Berri HI dalam skripsinya *“Pemikiran Fiqih Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan”*, dalam karya tulis ini dijelaskan analisis terhadap pemikiran mazhab Hanafiyah terkait batas usia dewasa sebagai persyaratan melakukan perkawinan, di mana dalam Islam terkait ketentuan syarat usia boleh nikah hanya disebutkan dengan

²⁵ Khamdani Akhyar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah di PA Tuban*, Jurusan Ahwal As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.

kata *aqil balig*, disini mazhab Hanāfiyah berijtihad dengan menentukan batas usia boleh melaksanakan perkawinan yaitu 15 tahun.²⁶

Penelitian masalah perkawinan anak di bawah umur banyak sekali ditemukan baik dalam buku maupun dalam karya-karya ilmiah. Akan tetapi yang membahas tentang perubahan umur dalam perkawinan di bawah umur secara khusus masih sangat sedikit.

Meskipun banyak skripsi yang membahas tentang perkawinan di bawah umur, tetapi yang membahas tentang perubahan umur dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Begitu juga ada penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini, belum ditemukan penelitian tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa pertimbangan KUA dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur.
2. Mengetahui analisis terhadap hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Burneh.

²⁶ R. Abdul Berri HI, *Pemikiran Fiqih Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan*, Jurusan Ahwal As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal:

1. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran hukum, khususnya dalam hal perkawinan dibawah umur.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan dibawah umur.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan dibawah umur, yaitu (pengetahuan dalam hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci). Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada skripsi ini lebih diarahkan pada hukum Islam Indonesia.
2. Hukum Islam yaitu batas umur minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan, di mana dalam hukum Islam batasan ini ditentukan ketika sudah seseorang sudah mencapai usia dewasa/balig yang dianggap sudah siap untuk melangsungkan perkawinan.

3. Sedangkan dalam UU perkawinan batasan usia ini ditentukan ketika seorang laki-laki telah berusia 19 tahun dan seorang perempuan telah berusia 16 tahun.

G. Metode penelitian

1. Data yang diperlukan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Data tersebut meliputi :

- a. Data tentang dasar pertimbangan KUA Kecamatan Burneh.
- b. Data tentang batasan usia perkawinan yang dikategorikan sebagai batasan minimal dalam melangsungkan perkawinan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Data tentang dasar hukum perkawinan dibawah umur pada pendapat-pendapat fuqaha maupun para ulama.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer terdiri atas:

- 1) Responden : H. Bedrih, S.Ag., MM. (Kepala KUA Burneh/Penghulu), Abdul Latif (Mudzin) pengganti dari penghulu dikarenakan permintaan wali keluarga mempelai.

- 2) Informal : Masruni (Ketua Ta'mir/ Sesepeuh kampung), H. Fudholi (Kepala Desa), caolon mempelai dan wali yang bersangkutan.

b. Sumber data sekunder terdiri atas.

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, diantara adalah :

- 1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.
- 2) Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*,
- 3) *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,
- 4) Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,
- 5) Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*,
- 6) Abu bakar Muhammad, *Subulussalam Juz III*.
- 7) Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*
- 8) Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*,
- 9) O. Hashem, *Benarkah 'Ā'isyah Menikah Dengan Rasūlullāh SAW di Usia Dini?*
- 10) HSA Al Hamdani, *Risalah Nikah*,
- 11) Ummu Aisyah, *'Ā'isyah Saja Nikah Dini*,

12) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*,

13) Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang di kumpulkan dalam skripsi ini dikumpulkan dari sumbernya dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dokumenter: kajian terhadap dokumen-dokumen, membaca buku yang dapat dicermati dari metode penelitian hukum terhadap KUA Burneh.
- b. Wawancara: melakukan wawancara dengan ketua KUA Kecamatan Burneh (penghulu), kepala desa, mudin, dan beberapa tokoh masyarakat yang berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah umur tersebut, guna memperdalam pemahaman penetapan tentang permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka metode yang di gunakan penulis untuk mengamati data yang sudah terkumpul adalah metode deskriptif dengan pola pikir pola pikir deduktif yaitu menggunakan data untuk membahas hal-hal yang bersifat umum berdasarkan teori untuk di terapkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan untuk selanjutnya dapat digeneralisasi dalam bentuk kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB Pertama : Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB Kedua : Mengemukakan landasan teori yang membahas tentang usia kawin menurut hukum Islam, Usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Landasan teori batas usia kawin.
- BAB Ketiga : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian, yaitu memuat hasil penelitian terhadap beberapa praktek perkawinan di bawah umur di KUA Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
- BAB Keempat : Merupakan analisis data terhadap beberapa praktek perkawinan di bawah umur di Desa Betes Kec. Burneh Kab. Bangkalan yang didapat kan dari KUA setempat

kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB Kelima : Penutup. Memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-saran.